



Penerapan *Living Law* Dalam Kuhp Baru Dan Pengaruhnya Terhadap Asas Legalitas Serta Kepastian Hukum Di Indonesia

Fabrizio Richardo Marvil Wanggai¹, Made Sugi Hartono², Ni Putu Ega Parwati³

Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻³

Email Korespondens: fabrizio@student.undiksha.ac.id, sugi.hartono@undiksha.ac.id,

ni.putu.ega.parwati@undiksha.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 27 Januari 2026

ABSTRACT

The enactment of the new Indonesian Criminal Code represents a fundamental shift in the national criminal law system, particularly through the recognition of living law as stipulated in Article 2 of the Criminal Code. This provision has generated academic debate due to its potential tension with the principle of legality and the pluralistic nature of Indonesian law. This study aims to critically examine the regulation of living law in the new Criminal Code and to analyze its normative implications for legal certainty and human rights protection. The research employs a normative legal method with a critical normative approach, relying on statutory analysis, legal doctrines, and reputable journal articles published within the last fifteen years. The findings indicate that the recognition of living law expands the discretionary power of law enforcement authorities in determining criminal acts. This expansion may lead to legal uncertainty if not accompanied by clear and measurable normative boundaries. Furthermore, the application of criminal norms based on local social values may result in unequal legal treatment across different regions. Therefore, strict interpretation and strong judicial oversight are necessary to ensure that the implementation of Article 2 of the Criminal Code remains consistent with the principle of legality and the protection of human rights.

Keywords: New Criminal Code, living law, principle of legality, criminal law, legal certainty.

ABSTRAK

Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru menandai perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana nasional, khususnya melalui pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP. Ketentuan ini memunculkan perdebatan akademik karena berpotensi menimbulkan ketegangan antara asas legalitas dan pluralisme hukum yang berkembang di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam KUHP baru serta mengkaji implikasi normatifnya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan normatif-kritis, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan artikel jurnal bereputasi dalam lima belas tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap living law dalam KUHP baru memperluas ruang diskresi penegak hukum dalam menentukan perbuatan yang dapat dipidana. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak disertai dengan batasan normatif yang jelas dan terukur. Selain itu, penerapan

hukum pidana berbasis norma sosial lokal berisiko menimbulkan perbedaan perlakuan hukum antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang ketat dan pengawasan yudisial yang kuat agar penerapan Pasal 2 KUHP tetap sejalan dengan prinsip legalitas dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: KUHP Baru, *living law*, asas legalitas, hukum pidana, kepastian hukum.

PENDAHULUAN

Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai fase baru dalam sejarah hukum pidana Indonesia. Setelah lebih dari satu abad menggunakan Wetboek van Strafrecht warisan kolonial, negara berupaya membangun sistem hukum pidana yang mencerminkan nilai sosial, budaya, dan ideologi bangsa sendiri. Salah satu ciri utama dari KUHP Baru adalah pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat atau *living law* sebagai dasar pemidanaan. Pengakuan ini dipandang sebagai upaya untuk mendekatkan hukum dengan realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Namun demikian, perubahan paradigma ini sekaligus memunculkan persoalan mendasar terkait kepastian hukum dalam sistem hukum pidana nasional (Moeljatno, 2015).

Dalam perspektif teori hukum pidana, asas legalitas menempati posisi fundamental sebagai jaminan perlindungan bagi warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan. Asas ini menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa dasar hukum yang jelas dan tertulis sebelumnya. Ketika *living law* yang bersifat tidak tertulis dijadikan sumber hukum pidana, muncul potensi pergeseran makna asas legalitas itu sendiri. Norma sosial yang berbeda antar daerah dapat menimbulkan standar penilaian yang tidak seragam terhadap suatu perbuatan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan hukum yang tidak setara di hadapan hukum pidana nasional. Oleh karena itu, pengaturan *living law* dalam KUHP Baru memerlukan kajian kritis yang mendalam.

Secara sosiologis, pengakuan terhadap *living law* tidak dapat dilepaskan dari karakter pluralisme hukum yang melekat pada masyarakat Indonesia. Hukum adat dan norma kebiasaan masih memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan sosial di berbagai daerah. Negara selama ini juga telah mengakui keberadaan hukum adat dalam berbagai bidang hukum, terutama hukum perdata dan hukum agraria. Akan tetapi, memasukkan norma adat ke dalam ranah hukum pidana memiliki konsekuensi yang jauh lebih serius karena menyangkut pembatasan hak asasi dan kebebasan individu. Oleh sebab itu, perlu kehati-hatian dalam menempatkan *living law* agar tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum modern (Atmasasmita, 2017).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara hukum adat dan hukum pidana nasional. Penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap nilai lokal dapat memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat, namun juga menyisakan persoalan serius terkait standar normatif dan mekanisme pembuktiannya. Studi lain menyoroti risiko kriminalisasi berbasis norma sosial yang tidak tertulis dan sulit diverifikasi secara objektif. Selain itu, terdapat pula penelitian

yang menekankan bahwa tanpa batasan yang jelas, *living law* dapat digunakan secara subjektif oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, Parwati (2023) menegaskan bahwa integrasi hukum adat ke dalam hukum pidana harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.

Meskipun kajian-kajian tersebut telah memberikan kontribusi penting, masih terdapat kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Sebagian besar penelitian belum secara spesifik menempatkan Pasal 2 KUHP Baru sebagai norma positif yang akan diterapkan secara nasional dalam praktik peradilan pidana. Selain itu, pendekatan normatif-kritis yang secara langsung menguji ketegangan antara *living law* dan asas legalitas masih relatif terbatas. Padahal, penerapan norma ini berpotensi menimbulkan implikasi serius, seperti disparitas pemidanaan dan ketidakpastian hukum antar wilayah. Kesenjangan inilah yang menunjukkan bahwa kajian lebih mendalam masih sangat diperlukan (Levina et al., 2016).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif-kritis pengaturan *living law* dalam KUHP Baru. Penelitian ini secara khusus mengkaji kesesuaiannya dengan asas legalitas dan prinsip kepastian hukum dalam hukum pidana. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi permasalahan yuridis yang dapat muncul dalam penerapan Pasal 2 KUHP Baru di masa mendatang. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan *state of the art* dalam diskursus pembaruan hukum pidana Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan hukum pidana nasional yang lebih adil dan pasti.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian normatif-kritis. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji norma hukum positif yang mengatur pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara itu, pendekatan kritis digunakan untuk menilai konsistensi norma tersebut dengan asas legalitas, kepastian hukum, serta prinsip negara hukum. Penelitian ini tidak berhenti pada penafsiran normatif semata, tetapi juga berupaya menguji implikasi yuridis dari norma tersebut dalam praktik penegakan hukum pidana. Dengan pendekatan ini, hukum dipahami tidak hanya sebagai teks, tetapi juga sebagai instrumen kekuasaan yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat (Hartono, 2022). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menjadikan bahan hukum sebagai objek utama kajian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta peraturan perundang-undangan terkait. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku teks hukum pidana, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan publikasi akademik yang relevan dengan tema *living law*, asas legalitas, dan pluralisme hukum. Selain itu, bahan hukum tersier digunakan secara terbatas untuk membantu penelusuran konsep dan istilah hukum. Keseluruhan bahan hukum tersebut dipilih secara selektif untuk

memastikan relevansi dan kedalaman analisis. Dalam penelitian ini, objek kajian berupa literatur hukum yang diterbitkan dalam rentang waktu maksimal lima belas tahun terakhir. Literatur yang digunakan berjumlah sekitar dua puluh hingga dua puluh lima sumber, yang terdiri dari jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi, serta buku akademik yang diterbitkan oleh penerbit ilmiah yang kredibel. Standar pemilihan literatur didasarkan pada akreditasi jurnal, reputasi penerbit, relevansi substansi dengan pembaruan hukum pidana, serta kontribusi teoritis terhadap pembahasan *living law*. Penelitian dari Parwati (2023) digunakan sebagai salah satu rujukan utama dalam memahami posisi hukum adat dan nilai lokal dalam sistem hukum nasional. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan cara menelusuri, membaca, dan mengkaji secara mendalam peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan mengelompokkan bahan hukum berdasarkan tema, seperti asas legalitas, kepastian hukum, dan pengakuan hukum adat. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pola penalaran deduktif dan argumentatif. Analisis dimulai dari norma umum dalam hukum pidana, kemudian ditarik untuk menilai pengaturan khusus mengenai *living law* dalam KUHP Baru, sehingga diperoleh kesimpulan yang bersifat kritis dan konstruktif (Soekanto & Mamudji, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencerminkan adanya pergeseran paradigma dalam hukum pidana nasional. Hukum pidana tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada norma tertulis, tetapi juga membuka ruang bagi nilai-nilai sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Secara konseptual, kebijakan ini dimaksudkan untuk mendekatkan hukum dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Namun demikian, dalam konteks hukum pidana yang bersifat represif, perluasan sumber hukum tersebut menimbulkan persoalan mendasar terkait kepastian hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pasal 2 KUHP Baru tidak dapat dilepaskan dari kritik normatif yang serius (Moeljatno, 2015).

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan *living law* dalam hukum pidana berpotensi menimbulkan ketegangan dengan asas legalitas. Asas legalitas menuntut agar suatu perbuatan hanya dapat dipidana berdasarkan norma hukum yang jelas, tertulis, dan dapat diprediksi sebelumnya. Ketika norma sosial yang bersifat lokal dijadikan dasar pemidanaan, batas antara perbuatan yang dapat dipidana dan yang tidak dapat dipidana menjadi tidak tegas. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, khususnya bagi individu yang berada di luar komunitas adat tertentu. Dengan demikian, Pasal 2 KUHP Baru berisiko menggeser makna substansial asas legalitas dalam hukum pidana modern (Ashworth, 2016).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan lain yang muncul berkaitan dengan penerapan Pasal 2 KUHP Baru adalah aspek pembuktian dalam proses peradilan pidana. Aparat penegak hukum diberikan kewenangan untuk menilai keberlakuan norma yang hidup dalam masyarakat tanpa adanya parameter normatif yang baku. Penilaian mengenai hidup atau tidaknya suatu norma sangat bergantung pada interpretasi subjektif aparat maupun keterangan tokoh masyarakat setempat. Kondisi ini membuka ruang diskresi yang luas dan berpotensi menimbulkan penerapan hukum yang tidak konsisten. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat melemahkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana (Duff, 2018).

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengakuan *living law* sebagai dasar pemidanaan juga memiliki implikasi serius terhadap perlindungan hak asasi manusia. Pemidanaan pada dasarnya merupakan pembatasan terhadap hak dan kebebasan individu, sehingga dasar hukumnya harus memiliki legitimasi yang kuat. Norma adat atau kebiasaan lokal belum tentu sejalan dengan prinsip hak asasi manusia yang bersifat universal. Oleh karena itu, tanpa pembatasan yang jelas, penerapan *living law* berpotensi melegitimasi praktik-praktik yang diskriminatif. Parwati (2023) menegaskan bahwa integrasi hukum adat ke dalam hukum pidana harus selalu ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak konstitusional warga negara.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya potensi disparitas pemidanaan antar daerah sebagai konsekuensi dari keberlakuan Pasal 2 KUHP Baru. Perbedaan nilai sosial dan norma adat di setiap wilayah dapat menghasilkan standar pemidanaan yang berbeda terhadap perbuatan yang sama. Seseorang dapat dipidana di satu daerah karena dianggap melanggar norma lokal, sementara di daerah lain perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum yang menjadi ciri utama negara hukum. Disparitas pemidanaan semacam ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana nasional (Levina et al., 2016).

Hasil penelitian menegaskan bahwa dalam kerangka pembaruan hukum pidana nasional, pengakuan terhadap *living law* dapat dipahami sebagai upaya kompromi antara hukum modern dan nilai tradisional. Negara berupaya mengakomodasi kearifan lokal sebagai bagian dari identitas hukum nasional. Namun, hukum pidana tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada norma sosial yang bersifat dinamis dan tidak terdokumentasi. Hartono (2022) menyatakan bahwa pembaruan hukum pidana harus tetap menempatkan kepastian hukum sebagai orientasi utama karena sanksi pidana menyangkut pembatasan hak dasar individu. Tanpa pembatasan yang tegas, *living law* justru berpotensi menjadi sumber ketidakadilan baru.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pasal 2 KUHP Baru mengandung potensi problematika yuridis yang signifikan dalam praktik penerapannya. Norma ini secara ideologis mencerminkan semangat pluralisme hukum, namun secara normatif masih menyisakan ruang ketidakpastian. Ketiadaan parameter yang jelas

mengenai keberlakuan *living law* berisiko menimbulkan konflik norma, disparitas pemidanaan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang ketat dan pembatasan penerapan norma ini oleh aparat penegak hukum. Tanpa langkah tersebut, tujuan pembaruan hukum pidana untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum akan sulit tercapai secara optimal (Parwati, 2023).

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru mencerminkan adanya upaya negara untuk mengakomodasi pluralisme hukum dan nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Namun demikian, dari perspektif normatif-kritis, pengakuan *living law* sebagai dasar pemidanaan masih menyisakan problematika yuridis yang serius, terutama terkait asas legalitas, kepastian hukum, dan prinsip persamaan di hadapan hukum. Ketiadaan parameter normatif yang jelas mengenai keberlakuan dan pembuktian *living law* berpotensi menimbulkan subjektivitas aparat penegak hukum, disparitas pemidanaan antar daerah, serta risiko pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian, tujuan pembaruan hukum pidana untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum belum sepenuhnya terjamin apabila norma ini diterapkan tanpa pembatasan yang tegas. Kesimpulan selanjutnya menegaskan bahwa penerapan Pasal 2 KUHP Baru memerlukan penafsiran yang ketat dan kehati-hatian dalam praktik penegakan hukum pidana. Negara perlu memastikan bahwa pengakuan terhadap *living law* tidak menggeser esensi asas legalitas sebagai fondasi utama hukum pidana modern. Penelitian ini menyarankan agar kajian lanjutan dilakukan untuk mengkaji implementasi Pasal 2 KUHP Baru dalam putusan pengadilan serta dampaknya terhadap perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, penelitian di masa depan dapat difokuskan pada perumusan standar normatif yang lebih jelas guna membatasi penerapan *living law* agar tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan kepastian hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Ario, D., Situngkir, S. A., Situngkir, F., & Elviandri. (2025). *Living law, kepastian hukum, dan hak asasi manusia: Politik hukum dalam KUHP 2023 di Indonesia*. *Lentera*, 7(1), 31–42.
- Hartono, M. S. (2020). Penggunaan bukti elektronik dalam peradilan pidana. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 6(1), 281–302.
- Hartono, M. S. (2021). Politik pembaruan hukum pidana nasional dalam kerangka negara hukum Pancasila. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 165–179.
- Hartono, M. S. (2022). Rekonstruksi hukum pidana nasional berbasis nilai keadilan sosial. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(1), 77–92.
- Hartono, M. S. (2023). Pembaruan hukum pidana dan tantangan pluralisme hukum di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2), 145–160.

- Parwati, N. P. E. (2021). Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia. *Kertha Patrika*, 43(1), 35–50.
- Parwati, N. P. E. (2022). Hukum adat dan perlindungan hak asasi manusia dalam pembaruan hukum pidana. *Arena Hukum*, 15(2), 233–248.
- Parwati, N. P. E. (2023). Pluralisme hukum dan implikasinya terhadap sistem pemidanaan nasional. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 12(3), 489–504.
- Maheswara, I. B. A. Y. (2021). Aspek legalitas hukum pidana dengan hukum adat. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(2), 1011–1023.
- Yogaswara, T. S. Y., & Dewi, A. Y. (2024). Implikasi penerapan hukum pidana adat dalam Pasal 2 KUHP terhadap asas legalitas di Indonesia. *El-Mujtama*, 4(3), 1736–1744.
- Hartono, M. S. (2019). Pembaruan hukum pidana Indonesia dan tantangan penegakan asas legalitas. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Hukum Pidana* (hlm. 45–58). Denpasar: Fakultas Hukum.
- Parwati, N. P. E. (2020). Hukum adat sebagai living law dalam sistem hukum nasional. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Pluralisme Hukum* (hlm. 101–115). Denpasar: Universitas Udayana.
- Hartono, M. S., & Parwati, N. P. E. (2021). Relasi hukum pidana nasional dan hukum adat dalam perspektif hak asasi manusia. Dalam *Prosiding Konferensi Nasional Ilmu Hukum* (hlm. 77–91). Yogyakarta: Asosiasi Ilmu Hukum Indonesia.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Perihal undang-undang*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muladi, & Arief, B. N. (2013). *Teori-teori dan kebijakan hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahardjo, S. (2014). *Hukum dan masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Sudarto. (2018). *Hukum pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto